



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/135 / 404.101.2/B/2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER, PEMBAWA ACARA DAN PEMBENTUKAN  
PANITIA KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI  
PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN  
ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memasyarakatkan makan ikan sebagai upaya peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Ngawi dan mendorong terciptanya aneka menu olahan ikan serta demi kelancaran pengelolaan keuangan Daerah maka perlu menunjuk Narasumber, Pembawa Acara dan membentuk Panitia Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber, Pembawa Acara dan Pembentukan Panitia Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber, Pembawa Acara dan Membentuk Panitia Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber, Pembawa Acara dan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Narasumber Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan;
  - b. Pembawa Acara Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan;
  - c. Panitia Acara Ngawi Cooking Fish Contest.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan, melatih, memberikan materi sesuai dengan keahliannya.
- KEEMPAT : Pembawa Acara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas menyusun acara, memeriksa kesiapan acara, membawakan acara, dan memandu acara dari awal acara sampai dengan selesai acara
- KELIMA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan seluruh kegiatan panitia pelaksana dan melaksanakan pendelegasian tugas sesuai deskripsi tugas kepanitiaan yang telah disepakati dalam seluruh rapat panitia;
  - b. memastikan terselenggaranya suatu acara;
  - c. membuat susunan acara secara rinci dan spesifik;
  - d. mengoordinir dan mengatur hal-hal teknis di lapangan saat acara berlangsung; dan
  - e. mengarahkan dan memegang kontrol terhadap jalannya kinerja kepanitiaan sesuai konsep perencanaan acara yang telah disepakati dan masukan dari panitia penanggung jawab.
- KEENAM : Memberikan honorarium kepada Narasumber, Pembawa Acara dan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 17 Mei 2023  
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Narasumber, Pembawa Acara dan  
Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR : 188/135 / 404.101.2/B/2023  
 TANGGAL : 17 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN NARASUMBER, PEMBAWA ACARA DAN  
 PANITIA KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI  
 PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Tema Materi
1	2	3	4	5
1.	Narasumber	Dr. Hj. ANA ONY ANWAR, M. Ked. Klin Sp.KFR	Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kabupaten Ngawi	Keutamaan Makan Ikan Untuk Pencegahan Stunting
2.	Pembawa Acara	Dwi SRI MURNIANI, A.Md.Pi	Penyuluh Perikanan pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi	-
3.	a. Ketua	Dra. SUTINAH, M.Si	Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi	-
	b. Wakil Ketua	HANDRY ASTUTI, S.Pt, M.Si	Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi	-
	c. Anggota:	a. SUMARWAN, SH	Kasubag Umum pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi	-
		b. SRI SUDEWI SUBEKTI, SE	Kasubag Keuangan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi	-
		c. BANGKIT YUDHA SATWIKA, S.Pi	Analisis Aquaculture Ahli Muda pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi	-
		d. Drh. HENY WIDYAWATI	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi	-

1	2	3	4	5
		e. YULIAN CINDRA EKA P, S.Pi	Pengelola Statistik Perikanan pada Dinas Perikanan dan Pernakan Kabupaten Ngawi	-
		f. NURITA HANDAYANI, SE	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha pada Dinas Perikanan dan Pernakan Kabupaten Ngawi	-
		g. JUWITO	Pengelola Teknis Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan dan Pernakan Kabupaten Ngawi	-
		h. LISTIANI	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perikanan dan Pernakan Kabupaten Ngawi	-
		i. LILIK SUGIARTI	Pengelola Barang pada Dinas Perikanan dan Pernakan Kabupaten Ngawi	-
		j. NURHAIDA FINAHARIE	Bendahara Penerimaan pada Dinas Perikanan dan Pernakan Kabupaten Ngawi	-

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO